

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA
PERKARA ANAK DALAM TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN
SENJATA API DAN BENDA TAJAM
(Studi Putusan No.52/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh:
Muhammad Mirza Muttawali
NPM 2252011157**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PERKARA ANAK DALAM TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API DAN BENDA TAJAM (Studi Putusan No.52/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk)

Oleh:

Muhammad Mirza Muttawali

Keterlibatan anak dalam aksi tawuran seringkali disertai dengan kepemilikan senjata tajam. Kepemilikan senjata tajam tanpa hak diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Salah satu contoh kasus tindak pidana anak dalam kepemilikan senjata tajam terdapat dalam Putusan No. 52/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk. Penanganan perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wajib mengutamakan keadilan restoratif dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kendati demikian, dalam putusan tersebut hakim memilih menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara anak tersebut sesuai dengan fakta persidangan dan keadilan restoratif, dan (2) Apakah dasar pertimbangan hukum oleh hakim pada perkara anak dalam tindak pidana kepemilikan senjata tajam sudah sesuai dan memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif erat kaitannya dengan studi kepustakaan, sedangkan penelitian empiris dilakukan secara langsung di lapangan. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara bersama narasumber yang meliputi Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara anak dalam tindak pidana kepemilikan senjata tajam sudah berdasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis, namun

Muhammad Mirza Muttawali

pertimbangan hakim belum sejalan dengan keadilan restoratif. Penjatuhan putusan pidana penjara selama 4 bulan masih mencerminkan keadilan yang bersifat prosedural dan retributif yang semata-mata menekankan penghukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak belum sesuai dan tidak memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena hakim lebih menekankan keadilan retributif daripada keadilan restoratif. Putusan yang dijatuhkan hakim belum sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang menekankan penjatuhan pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), belum mempertimbangkan rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, serta dampak negatif penjatuhan pidana terhadap anak sehingga tidak sesuai dan tidak memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Saran yang dapat diberikan sebaiknya hakim dalam mengadili perkara anak mengutamakan keadilan restoratif daripada keadilan retributif yang terlalu formalistik dengan menggunakan kewenangan diskresinya. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak mempertimbangkan rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Anak, Kepemilikan Senjata Tajam

ABSTRACT

BASIC ANALYSIS OF JUDICIAL CONSIDERATIONS IN CHILD CASES INVOLVING CRIMINAL OFFENSES RELATED TO THE POSSESSION OF FIREARMS AND SHARP OBJECTS (Study of Decision No. 52/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk)

By:

Muhammad Mirza Muttawali

Children's involvement in gang fights is often accompanied by the possession of sharp weapons. The unauthorized possession of sharp weapons is punishable by law as stipulated in Article 2 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951. One example of a criminal case involving a child in possession of a sharp weapon is found in Decision No. 52/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk. The handling of cases involving children in conflict with the law must prioritize restorative justice and take into account the best interests of the child. However, in the decision, the judge chose to impose a prison sentence of 4 months on the child in conflict with the law. The issues discussed in this study are (1) What was the legal basis for the judge's consideration in adjudicating the child's case in accordance with the facts of the trial and restorative justice, and (2) Was the legal basis for the judge's consideration in the child's case of criminal possession of a sharp weapon appropriate and in accordance with the principle of the best interests of the child?

The research methods used were normative and empirical research methods. Normative research is closely related to literature studies, while empirical research is conducted directly in the field. The data used were primary and secondary data. To obtain primary data, the author conducted research using interviews with sources, including the Juvenile Judge at the Tanjung Karang Class IA District Court, the Prosecutor at the Bandar Lampung District Attorney's Office, the Community Advisor at the Bandar Lampung Class I Correctional Center, and Lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung. The data obtained was then analyzed using qualitative descriptive methods.

The results of the study show that the basis for the judge's decision in the case of a child in a criminal case involving possession of a sharp weapon was based on legal, philosophical, and sociological considerations, but the judge's considerations were

Muhammad Mirza Muttawali

not in line with restorative justice. The imposition of a four-month prison sentence still reflects procedural and retributive justice that solely emphasizes punishment for children in conflict with the law. The judge's basis for imposing punishment on children is not yet appropriate and does not meet the principle of the best interests of the child because the judge emphasizes retributive justice rather than restorative justice. The judge's decision is not in line with the best interest of child, which emphasizes sentencing as a last resort (ultimum remedium), does not consider the recommendations of social research from the Correctional Center, and does not consider the negative impact of sentencing on children, thus failing to comply with and fulfill the principle of the best interests of the child.

The advice that can be given is that judges should prioritize restorative justice over overly formalistic retributive justice when adjudicating juvenile cases by using their discretionary powers. Judges should consider the recommendations of the social research results from the Correctional Center when imposing sentences on children.

Keywords: *Basis for Judicial Consideration, Children, Possession of Sharp Weapons*

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA
PERKARA ANAK DALAM TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA
API DAN BENDA TAJAM**

(Studi Putusan No.52/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk)

**Oleh
Muhammad Mirza Muttawali**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HUKUM HAKIM PADA PERKARA ANAK
DALAM TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN
SENJATA API DAN BENDA TAJAM
(Studi Putusan No.52/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Mirza Muttawafi**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2252011157

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP.196104061989031003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP.197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

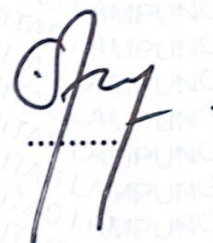
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

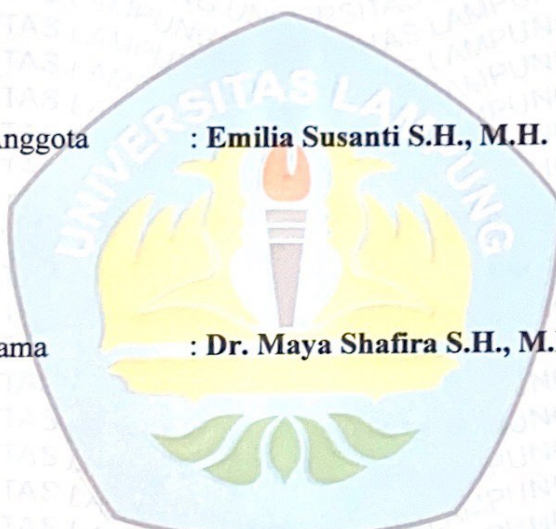
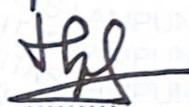
Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.



Skretaris/Anggota : Emilia Susanti S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Maya Shafira S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Mirza Muttawali**

Nomor Pokok Mahasiswa: 2252011157

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pada Perkara Anak Dalam Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Benda Tajam (Studi Putusan No.52/Pid.sus-Anak/2024/Pn Tjk)”** adalah hasil karya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan karya orang lain, kecuali telah disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Februari 2026



Muhammad Mirza Muttawali
NPM. 2252011157

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam karya tulis berupa skripsi ini bernama lengkap Muhammad Mirza Muttawali, dilahirkan di Bandar Lampung, pada Tanggal 09 Desember 2004, adalah anak kedua dari pasangan keluarga Bapak Chandra Gautama dan Ibu Sri Vesvaningsih. Perjalanan pendidikan penulis dimulai dari TK Tunas Harapan Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan sekolah dasar di SDIKT Robbi Rodhiyah yang diselesaikan pada Tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama dan atas disekolah yang sama yaitu SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2019, dan SMA IT Ar Raihan diselesaikan pada Tahun 2022. Pada Tahun 2022 Penulis melanjutkan Program Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi jalur Mandiri SMMPTN Barat dan saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Penulis merupakan Mahasiswa bagian hukum pidana dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Universitas Lampung. Dalam masa periode kepengurusan Himpunan, Penulis Aktif di bagian KOMINFO. Pada Tahun 2025 Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I selama 30 hari di Desa Sinar Pasemah, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain”

(Q.S Al-Insyirah: 6-7)

“So honestly just screw it, screw the college, screw the system, screw the conformity, screw everyone and everything trying to hold you back an tear us apart, BECAUSE THIS, THIS IS OUR YEAR!!!”

(Dustin Henderson: Stranger Things S5 : E8)

“Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai”

(Anies Rasyid Baswedan)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya.

Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Papa dan Mama Tercinta

Chandra Gautama dan Sri Vesvaningsih

Terima kasih telah memberikan pendidikan terbaik dan senantiasa mendampingi setiap langkah perjuangan ku hingga di titik ini. Keberhasilan ini adalah buah dari doa dan kepercayaan yang kalian berikan kepada ku. Penulis berharap kelak nanti papa dan mama dapat melihat kesuksesan yang akan diraih dimasa yang akan datang.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Penulis telah mendedikasikan waktu, tenaga, serta pikiran dalam proses penyusunan skripsi ini, dan pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan dengan baik penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pada Perkara Anak Dalam Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Benda Tajam (Studi Putusan No.52/Pid.sus-Anak/2024/Pn Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak yang menjadikan skripsi ini tersusun dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Selamat menikmati masa pensiunnya pak eko, sehat selalu;
6. Ibu Emilia Susanti S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ketelitian, kesabaran, dan komitmen akademik telah membimbing setiap proses

penyusunan skripsi ini. Setiap arahan, koreksi, dan masukan yang Ibu berikan bukan sekadar penyempurna tulisan, tetapi juga pembentuk cara berpikir yang lebih sistematis dan kritis kepada penulis, walau penulis terkadang membuat ibu jengkel, tetapi itulah semangat dan kegigihan penulis dalam mengerjakan skripsi dan menyelesaikan dengan baik. Sehat selalu ibu emil;

7. Ibu Dr. Maya Shafira S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, masukan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Ibu Sri Riski S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, masukan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
9. Ibu Aisyah Muda Cemerlang S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, bantuan dan waktu yang telah diluangkan.
10. Ibu Prof. Nikmah Rosidah, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai narasumber yang telah memberikan pendapat dan masukan sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik;
11. Bapak Agus Windana S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang sebagai narasumber yang telah memberikan pendapat dan masukan sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik;
12. Bapak Imam Akbar Dinata S.H., M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai narasumber yang telah memberikan pendapat dan masukan sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik;
13. Teristimewa dan dengan penuh cinta, kupersembahkan kepada papa Chandra Gautama dan mama Sri Vesvaningsih dua jiwa paling berarti dalam hidupku yang tak pernah lelah menenun doa di setiap langkahku, menguatkan dengan kasih yang tulus, serta menghadirkan dukungan, motivasi, dan nasihat yang menjadi pelita dalam setiap perjalanan. Sejak aku belajar mengenal dunia hingga kini berdiri menapaki masa depan, setiap pengorbanan, kesabaran, dan pelajaran kehidupan yang papa dan mama berikan adalah fondasi terindah yang membentuk siapa diriku hari ini.;

14. Selanjutnya, Kakakku tercinta Farahdya Fadhilla Fathanah, dan Adikku tersayang Achmad Azzuardi Azra. Terimakasih telah menjadi saudara dan saudari yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan kebahagiaan untuk penulis;
15. Partner terbaik selama penulis menyusun skripsi, Larissa Zabrina Fasya. seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya dalam menemani saya dalam keadaan suka maupun duka, seseorang yang senantiasa memberikan kebahagiaan, semangat, motivasi, dukungan, mendengarkan keluh kesah dan selalu menyakinkan penulis untuk selalu bisa menghadapi berbagai rintangan dalam perjalanan hidup. Terimakasih karena sudah bersedia menemani penulis selama menyelesaikan proses akhir studi, semoga sehat selalu;
16. Partner yang tidak pernah ketinggalan, tidak lain dan tidak bukan, Umar Ali. Terimakasih sudah memotivasi, memberikan semangat serta dukungan, mau berteman selama perkuliahan dan senantiasa menolong penulis dikala susah. Kebersamaan selama masa perkuliahan bukan sekadar tentang hadir, tetapi tentang saling menguatkan dan tumbuh bersama. Semoga sehat selalu;
17. Sahabat seperjuangan saya dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan yang selalu solid dan berkesan, Muhammad Umar Ali Mahfit, Attalah Justitio Khadavi, Muhammad Arbi Al Raid, Muhammad Farhan Marhasan dan Pusaka Sungkai Tamanuri. Terimakasih atas pertemanan yang panjang dari awal perkuliahan hingga menuju masa akhir kuliah dan pengalaman pertemanan yang tidak akan pernah mahasiswa lain dapatkan selama dikampus. Kelak kita akan sukses bersama dimasa yang akan datang, sehat selalu sahabatku;
18. Teman-teman dari Mawar Putih, Rafi, Bang Memed, Ariq, Pitro, Nopal, Bung, Apip, dan William, Terimakasih atas dukungan berupa semangat dan motivasi kepada penulis dan sudah menjadi bagian dari cerita hidup penulis. Kelak kita akan sukses bersama dimasa yang akan datang;
19. Teman-teman dari Hukumlah Pokoknya, Piak, Rachma, Azka Dapi dan Saka, Terimakasih atas dukungan berupa semangat dan motivasi kepada penulis dan sudah menjadi bagian dari cerita hidup penulis. Kelak kita akan sukses bersama dimasa yang akan datang;

20. Teman-teman dari Pubg Sambil ke Bali, Ilham, Amru, Fatih dan Eric. Terimakasih telah menjadi tempat cerita disaat keluh kesah selama penulis menempuh studi dan dukungan berupa semangat dan motivasi kepada penulis dan sudah menjadi bagian dari cerita hidup penulis. Kelak kita akan sukses bersama dimasa yang akan datang;
21. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pembelajaran sehingga penulis dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat;
22. Seluruh Staf Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah membantu proses administrasi mulai dari pengajuan judul, seminar proposal, seminar hasil, dan Ujian Komprehensif;
23. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver, And tryna give more than I recieve, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Bandar Lampung, 16 Februari 2026

Muhammad Mirza Muttawali

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	22
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Senjata Tajam	27
D. Tinjauan Umum tentang Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber Data dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	37

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mengadili Perkara Anak Dalam Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Dan Benda Tajam Telah Sesuai Dengan Fakta-Fakta Persidangan Dan Keadilan Restoratif. 39
- B. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pada Perkara Anak Dalam Tindak Pidana Kepemilikan Benda Tajam Sudah Sesuai Dan Memenuhi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak..... 70

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 77
- B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan anak-anak pada umumnya masih memiliki sifat dasar yang labil sehingga kedudukannya masih membutuhkan perlindungan yang dapat dijadikan dasar untuk mencari solusi alternatif untuk melindungi hak-hak anak dari suatu sistem peradilan pidana formal. Anak dapat dikategorikan sebagai subyek hukum apabila melakukan suatu tindak pidana dan disebut sebagai Anak Berhadapan Dengan Hukum. Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku kini menjadi salah satu perhatian utama dalam sistem hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks, termasuk pergeseran nilai, lemahnya kontrol sosial, dan keterbatasan peran institusi pendidikan serta keluarga dalam membentuk karakter anak.¹

Masa transisi anak merupakan fase kehidupan di mana individu tengah menjalani proses pencarian identitas diri dan berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya. Pada tahap ini, individu mengalami masa pubertas, yaitu masa transisi biologis dan psikologis yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik dan emosional. Dalam masa ini, muncul dorongan kuat untuk mencoba hal-hal baru, disertai dengan gejolak perasaan yang intens.² Akibatnya, tidak jarang timbul berbagai persoalan, baik yang berasal dari lingkungan keluarga, pergaulan dengan teman, konflik batin, hingga tantangan dalam kehidupan sosial.

¹ Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta, Kencana. 2008, hlm. 221.

² KPKNL Palembang, *Mengatasi Kenakalan Remaja Zaman Sekarang*, DJKN Kementerian Keuangan, 30 Maret 2023, diakses 30 Mei 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlpalembang/baca-artikel/16018/MENGATASI-KENAKALAN-REMAJA-ZAMAN-SEKARANG.html>.

Perubahan zaman yang pesat serta arus globalisasi turut memengaruhi pola perilaku anak, khususnya melalui lingkungan sosial yang tidak selalu kondusif. Kurangnya kontrol dan perhatian dari orang tua, ditambah dengan pergaulan yang menyimpang dan paparan konten negatif di media sosial, sering menjadi pemicu anak terjerumus dalam tindakan kriminal. Perilaku menyimpang remaja di era modern saat ini telah melampaui batas kewajaran. Tidak sedikit anak di bawah umur yang sudah terpapar rokok, narkoba, tawuran, serta terlibat dalam berbagai tindakan kriminal lainnya.³ Oleh karena itu, keterlibatan anak dalam tindak pidana semacam ini harus dilihat sebagai persoalan kompleks yang memerlukan pendekatan hukum yang adil sekaligus pembinaan yang lebih efektif.

DATA PENERIMAAN LAPORAN MASYARAKAT TERKAIT ANAK DI KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG						
KATEGORI KASUS	JUMLAH PELAPORAN					TOTAL
	2020	2021	2022	2023	2024*	
PENCABULAN	9	15	13	9	8	54
PENELANTARAN	2	1	5	2	0	10
SENGKETA ANAK	4	7	9	10	13	43
ANAK BERMASALAH HUKUM (ABH)	-	-	4	3	2	9
PENDIDIKAN	9	8	4	4	28	53
KEKERASAN TERHADAP ANAK	2	3	9	16	1	31
BULLYING	-	-	4	5	5	14
PEKERJA ANAK	-	-	-	1	0	1
KENAKALAN REMAJA	-	-	-	-	5	5
TOTAL JUMLAH PELAPORAN DAN PENANGANAN	26	34	48	50	62	220

UPDATE DATA PENERIMAAN LAPORAN DAN PENANGANAN KASUS TERKAIT
 ANAK DI KOMNAS PA KOTA BANDAR LAMPUNG
 PER 1 JANUARI 2020 - 24 SEPTEMBER 2024

Gambar 1 : LPKA Bandar Lampung 2024.

Gambar diatas menunjukan Komnas Perlindungan Anak di Bandar Lampung memberikan data sepanjang Tahun 2024 dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan kecenderungan peningkatan dibandingkan Tahun-Tahun sebelumnya. Jenis kekerasan yang dialami anak meliputi pelecehan seksual, konflik hak asuh, keterlibatan anak dalam masalah hukum, kekerasan fisik, perundungan (*bullying*), serta berbagai bentuk kenakalan remaja. Berdasarkan data pengaduan

³ Fahrul Rulmuzu, "Kenakalan Remaja dan Penanganannya", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, Januari 2021, hlm. 364.

dan penanganan yang diterima serta dilakukan penanganan, angka kekerasan akan cenderung juga meningkat. Hal ini bisa dilihat berdasarkan data yang kami sajikan di atas di 2024 ada 62 kasus. 2023 50 kasus, 2022 48 kasus, 2021 34 kasus dan 2020 terdapat 26 kasus.⁴

Penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak harus mengedepankan prinsip perlindungan hak-hak anak, di mana tindakan seperti penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan hanya boleh ditempuh sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin.⁵ Menyadari pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang ataupun biasa disebut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menitikberatkan pada penerapan prinsip Keadilan Restoratif melalui pelaksanaan mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal.

Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum disebut anak ketika telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶ Pengaturan klasifikasi anak juga diatur dalam undang-undang ini, meliputi anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai saksi. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan anak pada semua peran dalam proses peradilan formal. Ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menjadi dasar utama, yaitu mengedepankan pemulihan dan perlindungan terhadap anak daripada penghukuman sebagaimana pertimbangan dalam UUSPPA.

Konsep keadilan restoratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 5, yang secara garis besar menjelaskan bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, serta pihak terkait lainnya. Semua pihak diajak bersama-sama

⁴ Komnas Perlindungan Anak Bandar Lampung, Instagram post, diakses 18 Juni 2025, https://www.instagram.com/komnas_pa_bandarlampung.

⁵ Gilang Ramadhan Suharto, "Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, Januari–Maret 2015, hlm. 35–36.

⁶ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019, hlm. 9.

mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan pidana yang terjadi, dengan tujuan menghindari dampak lanjutan dari tindak pidana tersebut. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan.⁷

Pada proses pemidanaan, hal yang paling diutamakan adalah asas perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.⁸ Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui cara diversi. Diversi adalah bentuk penyelesaian perkara melalui perdamaian yang berfokus pada kepentingan korban dan pelaku, yang dilakukan di luar jalur hukum formal atau di luar mekanisme peradilan pidana.⁹ Hal ini menjadi peranan penting dalam dibuatnya undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 Ayat 3 bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pada Pasal 8 Ayat 1 juga telah mengatur proses musyawarah diversi dengan melibatkan orang tua/walinya, korban, pembimbing masyarakat dan pekerja sosial profesional. Adapun syarat dilaksanakannya diversi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 Ayat 2 adalah diancam dengan pidana penjara dibawah 7 Tahun dan bukan residivis (pengulangan tindak pidana).

Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 yang mengatur bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui mekanisme diversi, yaitu suatu prosedur hukum yang relatif baru dalam sistem serta pembaruan hukum pidana di Indonesia.¹⁰ PERMA ini diterbitkan sebagai respons terhadap diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengharuskan pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk

⁷ S. S, Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Universitas Diponegoro, 2024, hlm. 361.

⁸ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mojokerto: Insight Mediatama, 2022, hlm. 11.

⁹ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. (2015). *Buku Saku: Hak Anak Berhadapan dengan Hukum* (Cetakan ke-3, Revisi). Hlm. 7.

¹⁰ Ridwan Mansyur, *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pengadilan Agama Sungai Raya, <https://www.pa-sungairaya.go.id/wp/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak-i-dr-ridwan-mansyur-sh-mh/>. 3 Mei 2024, diakses 30 Mei 2025

melaksanakan proses Diversi dalam penanganan perkara pidana anak di setiap tahap proses peradilan.

Sistem ini berfungsi sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan keputusan terkait pemberian sanksi pidana kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana. Sebagai bagian dari penegak hukum, hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang masuk pada proses peradilan. Namun, menangani perkara pidana yang melibatkan anak menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal perlakuan terhadap anak, karena secara fisik maupun mental, anak memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan orang dewasa.¹¹ Namun dalam implementasinya seringkali pada beberapa kasus anak sebagai pelaku tindak pidana itu tidak selalu diupayakan diversi. Pada Tahun 2024, Pengadilan Negeri Tanjungkarang menangani 13 kasus dalam klasifikasi kepemilikan senjata api dan benda tajam, namun pada beberapa kasus tersebut tidak adanya upaya diversi.¹² Salah satu contoh putusannya pada nomor 52/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk tentang seorang anak melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam. Pada Tahun yang sama, Pengadilan Negeri Palembang di Tahun 2024 menangani 12 kasus dengan klasifikasi yang sama dan 12 kasus tersebut ada upaya diversi dari pengadilan. Melihat pada beberapa yurisprudensi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada putusan nomor No.19/Pen.Div/2024/PN Plg Jo 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg yang mana pengadilan mengupayakan diversi sebagai jembatan utama dalam memutus perkara.

Ketimpangan dalam penerapan diversi pada kasus-kasus kepemilikan senjata tajam oleh anak di berbagai wilayah menunjukkan masih belum konsistennya implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana. Perbedaan pendekatan antara Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Pengadilan Negeri Palembang menegaskan adanya disparitas dalam interpretasi dan

¹¹ Ahmad Hafidh & Sri Endah Wahyuningsih, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak*, Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 5, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 23 Maret 2021, hlm. 253–266.

¹² SIPP Pengadilan Negeri Tanjung Karang, https://sipp2.pn-tanjungkarang.go.id/list_perkara/page/4/ejQvME5KNTRWQ3BUV2IXUIFrQji4TXJCV2I3MUZFd1A0aWVpYnVibTVNemU2SW5QM1IWbEUyWEZVZFE3UkVBUWRWMEt2cGtmMlQxeVdER1hXSjU3UIE9PQ==/key/col/2

pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Ketidakkonsistenan ini menjadi semakin memprihatinkan ketika dikaitkan dengan realitas sosial yang menunjukkan semakin mudahnya anak-anak mengakses senjata tajam, sehingga membuka celah terhadap peningkatan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

Saat ini kemudahan anak-anak dalam memperoleh senjata tajam tidak dapat disangkal menjadi faktor pendorong tingginya minat sebagian kalangan untuk menyalahgunakannya dalam berbagai tindakan kriminal. Ketersediaan senjata tajam yang tidak terkontrol telah membuka peluang bagi sebagian individu untuk terlibat dalam aksi-aksi kejahatan, seperti perampokan, tawuran antar kelompok, hingga kekerasan di lingkungan sekolah. Kepemilikan senjata tajam secara tidak sah ini berpotensi memperburuk tingkat kejahatan di lingkungan sosial.¹³

Senjata tajam merupakan alat yang dirancang untuk melukai, membunuh, atau merusak suatu objek. Alat ini dapat dimanfaatkan baik untuk melakukan serangan maupun sebagai sarana pertahanan diri, serta bisa digunakan untuk mengintimidasi atau melindungi.¹⁴ Kepemilikan senjata api dan benda tajam sudah diatur dalam Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951. Pada Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

¹³ Yohana Agnes Pintaui Br Gultom & Rina Melati Sitompul, Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2023/PN.Mdn), *Jurnal Hukum Universitas Dharmawangsa*, Vol. IV, No. 2, Februari 2024, hlm. 104–114.

¹⁴ Erlina B. & Krisnanda Meycel Buay Lembasi, Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Anak Dibawah Umur yang Membawa Senjata Api atau Benda Tajam (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN TJK), *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 4, 2024, hlm. 13376.

Seperti pada kasus perkara No.52/Pid.sus-Anak/2024/PN tjk yang menyatakan bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jl.Pulau Seram Kel. Jaga Baya II Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Adapun kronologis dari kasus kepemilikan senjata tajam ini diawali dengan kenakalan remaja berupa tawuran antar pelajar. Pada keterangan penuntut umum, anak membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit untuk melakukan tawuran. Akan tetapi anak tidak jadi tawuran karena teman-temannya sudah kalah dan anak memutuskan untuk pergi yang kemudian bertemu 2 orang saksi. Kemudian saksi bertanya dan mengetahui bahwa anak habis melakukan tawuran, tidak lama saksi menghubungi polisi dan mengatakan anak membawa sajam sehingga ketika polisi datang anak langsung ditahan.

Hakim dalam amar putusannya memutus perkara ini dengan menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak membawa, menguasai senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; (2) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung. (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. (4) Menetapkan Anak tetap ditahan. (5) Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna ungu; Untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah jaket hodie warna merah Dikembalikan kepada Anak. (6) Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas secara lebih mendalam pada kegiatan penelitian berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pada Perkara Anak Dalam Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Dan Benda Tajam Studi Putusan No.52/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengadili perkara anak tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan keadilan restoratif?
- b. Apakah dasar pertimbangan hukum oleh hakim pada perkara anak dalam tindak pidana kepemilikan senjata tajam sudah sesuai dan memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini mencakup 3 (tiga) aspek yaitu dalam tataran keilmuan, substansi dan waktu dan tempat. Pada tataran keilmuan penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana. Pada tataran substansi penelitian ini berfokus pada pembahasan dasar pertimbangan hakim dalam perkara anak dalam tindak pidana kepemilikan senjata api dan benda tajam. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini pada garis besarnya digunakan untuk menjawab permasalahan, yaitu;

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara anak dalam tindak pidana kepemilikan senjata api dan benda tajam pada Putusan Nomor 52/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara anak dalam tindak pidana kepemilikan benda tajam dengan kepentingan terbaik bagi anak

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu;

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana anak, dengan memberikan tambahan kajian akademis mengenai penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi para aparat penegak hukum, khususnya para hakim, dalam mengimplementasikan prinsip diversi secara lebih efektif dan sesuai dengan tujuan perlindungan anak dalam perkara pidana dan menjadi bahan referensi ilmiah bagi kalangan akademisi, mahasiswa, serta praktisi hukum dalam mengetahui praktik pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya pada kasus tindak pidana senjata api dan benda tajam oleh anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dapat dipahami sebagai alur berpikir logis atau penalaran yang terdiri atas serangkaian konsep, definisi, serta proposisi yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Pada prinsipnya, upaya untuk menyelesaikan suatu persoalan dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan ilmiah sebagai landasan dalam membangun argumen yang kuat, sehingga jawaban yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Dalam konteks ini, teori-teori ilmiah

berfungsi sebagai instrumen penting yang membantu kita dalam menganalisis dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Theory of Judicial Consideration atau teori pertimbangan hakim adalah pendekatan yang menguraikan landasan yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, meliputi aspek hukum, nilai keadilan, dan konteks sosial. Hakim tidak semata-mata menerapkan aturan hukum secara kaku, tetapi juga menyesuaikannya dengan situasi perkara dan nilai-nilai keadilan yang berkembang. Dalam konteks perkara pidana anak, hakim diharapkan mengutamakan perlindungan serta upaya pemulihan dibandingkan dengan pemberian hukuman. Teori ini menekankan bahwa hakim memiliki peran penting sebagai penggali keadilan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan.¹⁵

Penerapan teori ini sangat relevan karena penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa penanganan perkara anak harus mengedepankan diversi serta pendekatan keadilan restoratif, bukan semata-mata hukuman¹⁶. Hakim perlu memperhitungkan berbagai aspek seperti riwayat keluarga, kondisi kejiwaan, dan kemungkinan anak untuk diperbaiki. Prinsip ini juga dikuatkan melalui asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak.¹⁷

Pendekatan humanistik dalam hukum juga menjadi pijakan penting bagi hakim. Gagasan ini mengandung makna bahwa hukum semestinya berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hakim tidak boleh semata-mata menjadi juru bicara undang-undang, melainkan harus menjadi pencari keadilan sejati yang mampu membaca dan merespons nilai-nilai yang berkembang

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 118.

¹⁶ *Op.cit*

¹⁷ UNICEF. *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations. 1989

di tengah masyarakat atau yang dikenal dengan konsep *living law*.¹⁸ Dalam konteks perkara anak, keadilan berarti memberikan kesempatan untuk berkembang dan memperbaiki diri, bukan hanya memberi sanksi.

Keadilan memastikan bagi para pihak yang terlibat dalam persidangan, proses penegakan hukum terdapat tiga unsur penting yang harus senantiasa diperhatikan, yaitu aspek yuridis yang berkaitan dengan kepastian hukum, aspek sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan, serta aspek filosofis yang menitikberatkan pada keadilan. Adapun penjelasan mengenai hal-hal diatas sebagai berikut;

- a) Pertimbangan yuridis berkaitan dengan penerapan norma hukum formil yang berlaku. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Sehingga hakim memiliki keyakinan bahwa benar adanya suatu tindak pidana yang terjadi.
- b) Pertimbangan filosofis berfokus pada pencapaian keadilan sejati yang mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam teks hukum. Hakim mempertimbangkan kan ppidanaan yang dijatuhkan pada terdakwa agar dapat memperbaiki perilaku selama proses ppidanaan.
- c) Pertimbangan sosiologis mengharuskan hakim untuk menelaah latar sosial pelaku serta memperhatikan dampak dari keputusan dan memiliki manfaat terhadap masyarakat.¹⁹

Ketiga dimensi tersebut merupakan unsur utama dalam teori hukum integratif sebagaimana dipaparkan oleh Gustav Radbruch, yang menggabungkan tiga asas penting: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²⁰

- a) Kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam hukum menurut pandangan Gustav Radbruch. Pada dasarnya, asas ini menekankan pentingnya hukum disusun secara jelas dan tertulis. Kejelasan tersebut bertujuan agar hukum dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Oleh

¹⁸ Rahardjo, S. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta, Kompas, 2006 hlm. 37.

¹⁹ Soekanto, S. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1982 hlm. 45.

²⁰ Radbruch, G. dalam Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 118.

karena itu, asas kepastian hukum sangat penting untuk menjamin ketegasan serta kejelasan dalam setiap produk hukum yang berlaku.²¹

- b) Keadilan merupakan sikap memperlakukan semua pihak secara setara tanpa keberpihakan, memihak pada kebenaran, tidak condong ke salah satu sisi, tidak merugikan siapa pun, serta memberikan perlakuan yang seimbang kepada setiap individu sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki.²²
- c) Kemanfaatan berarti bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkannya, baik bagi pihak yang dirugikan maupun yang tidak merasa dirugikan. Setiap putusan hukum seharusnya dapat dirasakan dampak positifnya oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perkara.²³

b. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak memberikan batasan terhadap kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam menangani perkara yang melibatkan anak, hakim tidak cukup hanya menilai perbuatan dari segi formal hukum, tetapi juga wajib mempertimbangkan kondisi pribadi anak serta latar belakang yang mendorong anak melakukan tindak pidana. Dengan demikian, putusan yang diambil diharapkan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan sejalan dengan prinsip perlindungan terbaik bagi anak.²⁴

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim sangatlah krusial, mengingat anak merupakan pihak yang rentan dan berisiko mengalami pelanggaran HAM. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya trauma yang dapat berdampak negatif pada masa depan anak, terutama apabila hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada

²¹ Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019, hlm. 13.

²² Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU 'PTB'," *Jatiswara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 36, No. 3, November 2021, hlm. 325–334.

²³ *Ibid.*

²⁴ Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 265-292.

anak.²⁵ Kepentingan terbaik bagi Anak harus diarahkan pada tujuan peradilan yang tidak merugikan atau merusak masa depan Anak.

Prinsip ini merupakan bagian dari hak Anak yang wajib diakui dan dihormati sebagai bagian dari hak asasi manusia. Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan aspek tumbuh kembang anak. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa prinsip tersebut diterapkan secara seimbang, dengan memastikan kepentingan terbaik anak sebagai seorang korban tetap diperhatikan, juga hak-hak anak dimana menjadi pelaku tindak pidana juga tetap dipenuhi.²⁶

Prinsip ini diadopsi pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang memuat perihal UUSPPA ataupun dikenal dengan “Sistem Peradilan Pidana Anak”, dan menjadi dasar pada implementasi diversifikasi lalu juga keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana anak. Penjelasan mengenai diversifikasi yaitu suatu pengalihan dalam menyelesaikan perkara anak yang diawali melalui proses peradilan pidananya menuju pada luar proses peradilan pidananya. Tujuannya bukan agar dapat menghukum anak, melainkan membimbing dan mendidik mereka. Adapun pengaturan diversifikasi dalam UUSPPA sebagai berikut;

- a) Pasal 1 Ayat 7 UUSPPA dengan menerangkan bahwasanya diversifikasi harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
- b) Pasal 7 UUSPPA yang menyatakan diversifikasi wajib dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 Tahun, dan bukan pengulangan tindak pidana. diversifikasi dilakukan dengan musyawarah yang mengikutsertakan pelaku, korban orang tua ataupun walinya, serta petugas seperti penuntut umum, kemudian juga pembimbing kemasyarakatan, serta penyidikannya.

²⁵ Yohana Dwi Wahyu Nugraheni, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps), *Jurnal Verstek* Vol. 9 No. 2 (Mei–Agustus 2021), hlm. 327.

²⁶ Shasha Shava Shasila, “Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak pada Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)”, *Brawijaya Law Student Journal*, Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 (dipublikasikan 16 Juni 2023), hlm. xx–xx.

Sistem peradilan di dalam pidana Anak seperti yang diterangkan pada UU No. 11 Tahun 2012 mengharuskan pengaplikasian pendekatan keadilan dengan bentuk restoratif sebagai prioritas. Pada konteks hukum pidananya, dikenal adanya mekanisme keadilan restoratif atau diversi, ialah suatu pengalihan dalam menyelesaikan perkara pidana anak dimulai melalui proses formal menuju alternatif penyelesaian. Penjelasan dari keadilan restoratif yaitu teknik menyelesaikan perkara pidana yang mengikutsertakan pelaku, korban, kemudian juga keluarga masing-masing, beserta berbagai pihak terkait lainnya dengan bersama-sama melakukan pencarian solusi dengan adil. Fokus utamanya adalah memulihkan keadaan seperti semula, bukan memberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan.²⁷ Adapun ciri-ciri utama dalam prinsip ini yaitu berupa;

- a) Mengedepankan dialog diantara pelaku beserta korbannya
- b) Fokus pada pemulihan bukan pembalasan;
- c) Memberi kesempatan anak memperbaiki kesalahan;
- d) Menghindari stigmatisasi anak dimasa yang akan datang.

2. Konseptual

Secara konseptual, pemahaman terhadap suatu istilah dalam penelitian merujuk pada penjabaran berbagai konsep yang memiliki keterkaitan satu sama lain dalam satu makna tertentu. Penggambaran ini berfungsi untuk memperjelas batasan dan ruang lingkup dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian atau karya ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini, istilah-istilah yang dimaksud dirumuskan dan dijelaskan secara sistematis agar dapat menjadi pijakan yang jelas dalam proses analisis dan pembahasan sebagai berikut ;

- a. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa analisis terhadap putusan hakim merupakan suatu kegiatan untuk menelaah dan mengevaluasi alasan-alasan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, putusan hakim perlu disusun dengan landasan argumentasi hukum yang jelas, relevan, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum.²⁸
- b. Menurut KBBI, pertimbangan hukum hakim adalah Pemikiran atau alasan yang mendasari hakim dalam mengambil keputusan atau memutus perkara di

²⁷ Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi, dan Yuliana Yuli Wahyuningsih, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 1 (2023): 399–412, <http://stp-mataram.e-journal.id/JHI>.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Liberty, 2009, hlm. 128

- pengadilan, berdasarkan aturan hukum, prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁹
- c. Hakim dalam KUHAP diartikan sebagai pejabat di lingkungan peradilan negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara.³⁰
 - d. UU No. 11 Tahun 2012 secara tegas mendefinisikan "anak" sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 Tahun.³¹
 - e. Menurut Van Hamel, Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet (undang-undang-pen.), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.³²
 - f. Senjata tajam (sajam) secara umum diartikan sebagai senjata yang memiliki ujung atau sisi yang tajam dan dapat digunakan untuk menusuk, menikam, atau melukai. Secara lebih spesifik, Undang-Undang (Darurat) No. 12 Tahun 1951³³ mendefinisikan senjata tajam sebagai senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tetapi tidak termasuk barang-barang yang digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau pekerjaan sah lainnya.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat berbagai pengertian yang berkaitan dengan penelitian ini dengan kajian penilitan yaitu analisis dasar pertimbangan hukum hakim pada perkara anak dalam tindak pidana kepemilikan senjata api dan benda tajam.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur dari pengumpulan dan pengolahan data. dan teknik analisis data.

²⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Pertimbangan," dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses 2 Juni 2025, n <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertimbangan>.

³⁰ Rusli Muhammad, "Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 3, 2014, hlm. 426–443.

³¹ "UU No.11 Tahun 2012".

³² Diah Gustiniati dan Budi Rizki H., *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung, Puska Media, 2018, hlm. 74.

³³ "UU Darurat No 12 Tahun 1951.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil dari permasalahan yang ada dalam skripsi ini dan memuat penjelasan dari dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada pelaku anak.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian oleh penulis dan diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Teori Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Secara etimologis, kata "putusan" berasal dari kata dasar "putus" yang kemudian mendapatkan akhiran "-an" melalui proses afiksasi, sehingga membentuk kata "putusan" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai "hasil dari memutuskan". Dalam bahasa Inggris, istilah ini memiliki padanan kata seperti *decision* atau *verdict*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *beslising* atau *vonnis*. Putusan hakim merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses dalam hukum pidana. Di dalam putusan tersebut terkandung penentuan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Format dari putusan hakim telah ditetapkan dalam Pasal 197 KUHAP, yang mencakup ketentuan syarat materiil dan formil sebagai tolok ukur keabsahan putusan tersebut. Ketentuan ini dibuat agar hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap seseorang dapat melakukannya secara hati-hati dan seksama, demi menjamin terpenuhinya asas keadilan serta kepastian hukum.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa putusan hakim yaitu suatu pernyataan dengan diberikan atas Hakim dalam menjadi pejabat negara yang diberikan suatu wewenang kepadanya dengan diucapkan di persidangan, dengan maksud agar dapat mengakhiri maupun menjadi penyelesaian an dari sebuah perkara ataupun sengketa yang ada diantara setiap pihak yang bersengketa.³⁴ Sedangkan Yahya Harahap menjelaskan bahwa putusan pengadilan adalah manifestasi dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman agar dapat menjadi penegak hukum beserta keadilan melalui penerapan hukum terhadap perkara konkret yang diperiksa dan diadili di

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 98.

persidangan. Putusan tersebut harus mencerminkan prinsip keadilan, kebenaran, dan tidak memihak.³⁵ Adapun asas yang harus menjadi pedoman para hakim Ketika memutus sebuah perkara, antara lain;

- a. Asas keadilan
- b. Asas kepastian hukum
- c. Asas kemanfaatan
- d. Asas keterbukaan
- e. Asas kewenangan

Asas asas ini menjadi pedoman untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan dan penting untuk melindungi hak-hak dari setiap pihak terlibat pada suatu perkara. Berdasarkan putusan hakim, ada tiga jenis putusan dalam tindak pidana, yaitu;

- a. Putusan Bebas, Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa jika dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan terbukti bahwa tindakan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas dikeluarkan karena terdakwa dinyatakan tanpa dapat terbukti dengan sah serta yang meyakinkan bersalah dalam menjalankan tindak pidana seperti tercantum pada surat dakwaan dengan diajukan atas JPU ataupun kepanjangannya yaitu “Jaksa Penuntut Umum”. Dakwaan dianggap tidak terbukti jika tanpa memenuhi berbagai syarat dengan tertuang pada Pasal 183 KUHAP, yaitu:
 - a) Tidak adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, seperti hanya ada satu saksi tanpa diteguhkan oleh bukti lain.
 - b) Meski terdapat dua alat bukti yang sah tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa.
 - c) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.
- b. Putusan lepas atas seluruh tuntutan, pada dasar hukum pengambilan keputusan untuk melepaskan terdakwa atas seluruh tuntutan terdapat dalam Pasal 191 Ayat 2 KUHAP. Dalam sebuah putusan pelepasan tersebut, tindak pidana yang

³⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 377.

dituntut atas JPU memang terbukti dengan sah serta yang meyakinkan menurut hukum. Namun, terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukannya bukan merupakan "perbuatan pidana", melainkan termasuk dalam ranah hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat.

- c. Putusan Pemidanaan, putusan tentang hukuman ditetapkan pada Pasal 193 Ayat 1 KUHP. Penjelasan dari putusan hukum adalah keputusan yang diterbitkan setelah pemeriksaan yang terdapat pada persidangan pengadilan. Dinyatakan oleh majelis hukum bahwasanya seorang terdakwa telah terbukti dengan sah serta meyakinkan sudah menjalankan tindak pidana dimana dituduhkan terhadapnya, sehingga pengadilan memberikan hukuman. Adanya pemidanaan memiliki arti terdakwa diberi hukuman berdasarkan pada ancaman yang tertuang pada pasal di dalam tindak pidana dengan dituduhkan kepadanya, sehingga pengadilan memberikan hukuman. Pemidanaan berarti terdakwa diberi hukuman sesuai dengan ancaman yang tertuang dalam pasal tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa didasarkan pada pertimbangan pengadilan. Bentuk-bentuk hukuman yang dapat diberikan oleh hakim diatur dalam KUHP, di antaranya:
 - a) Pidana pokok, yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
 - b) Pidana tambahan, yang terdiri atas pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

2. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Terdapat peran krusial dari adanya pertimbangan Hakim pada memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan nilai keadilan di dalamnya ataupun dikenal "*ex aequo et bono*", menjamin adanya kepastian hukum, serta memberi manfaat untuk setiap pihak yang berkepentingan. Disebabkan hal tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan setiap aspek dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan.³⁶ Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim membutuhkan adanya tahapan pembuktian. Hasil dari pembuktian tersebut akan menjadi dasar bagi hakim

³⁶ Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, & Muhammad Rinaldy Bima, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus," *Journal of Lex Generalis* (JLG), vol. 2, no. 7 (2021): 1827–1839.

dalam mempertimbangkan dan memutus perkara. Tahap pembuktian merupakan bagian yang paling krusial dalam sidang, karena bertujuan untuk memastikan kebenaran dari peristiwa atau fakta yang diajukan, sehingga putusan yang diambil benar dan adil.

Landasan seorang hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan perkara pidana bukan sekadar opini semata, melainkan merupakan bentuk argumentasi hukum yang sistematis dan rasional. Menurut Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa pertimbangan hakim adalah suatu proses berpikir yang bertumpu pada fakta hukum yang muncul selama persidangan serta norma hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam putusan yang dijatuhkan.³⁷

Argumentasi ini berfungsi sebagai fondasi utama bagi majelis hakim dalam menyusun pertimbangan yang komprehensif, objektif, dan sesuai dengan kaidah hukum. Sebelum mencapai putusan akhir, hakim perlu melakukan analisis hukum secara mendalam terhadap fakta, alat bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang relevan. Analisis tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemudian juga kepastian, serta kemanfaatan hukum untuk semua pihak yang terlibat.³⁸

Pertimbangan hakim mencerminkan perpaduan antara penalaran hukum (*legal reasoning*) dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Dalam sistem hukum Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan substantif, hakim tidak hanya terpaku pada ketentuan normatif dalam undang-undang, namun ikut mempertimbangkan berbagai nilai etika beserta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat³⁹. Pada umumnya, pertimbangan hakim diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu ;

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 154.

³⁸ Sanjaya, Rizki Fitri Amalia, Affreddyan, Roby, & Darwin Butar Butar, "Analisis Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 25/Pid.B/2021/PN/PBM)," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 1 (Agustus 2022): 1–12.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 113.

- a. Pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum (doktrin), dan berbagai putusan pengadilan sebelumnya (yurisprudensi).
- b. Pertimbangan non-yuridis, yang didasarkan pada aspek-aspek seperti rasa keadilan, pandangan sosiologis terhadap hukum, nilai-nilai budaya masyarakat, serta prinsip-prinsip filosofis tentang keadilan.⁴⁰ Pertimbangan non-yuridis, meskipun tidak memiliki sifat formal atau tertulis dalam peraturan hukum positif, memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan antara ketentuan hukum yang berlaku dan dinamika sosial di masyarakat.⁴¹

Keadilan untuk setiap pihak terlibat pada persidangan, proses dalam menegakkan hukum memiliki sejumlah 3 unsur penting yang perlu senantiasa diperhatikan, ialah aspek yuridis yang berkaitan dengan kepastian hukum, aspek sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan, serta aspek filosofis yang menitikberatkan pada keadilan. Adapun penjelasan perihal berbagai hal diatas yang berupa;

- a. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan penerapan norma hukum formil yang berlaku. Hakim tanpa diperbolehkan menjatuhkan pidana jika terdapat sekurang-kurangnya sejumlah 2 alat bukti dengan dinyatakan sah. Maka seorang hakim memiliki keyakinan bahwasanya benar adanya sebuah tindak pidana yang dialami.
- b. Pertimbangan filosofis berfokus pada pencapaian keadilan sejati yang mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam teks hukum. Hakim mempertimbangkan kan pemidanaan yang dijatuhkan pada terdakwa agar dapat memperbaiki perilaku selama proses pemidanaan.
- c. Pertimbangan sosiologis mengharuskan hakim untuk menelaah latar sosial pelaku serta memperhatikan dampak dari keputusan dan memiliki manfaat terhadap masyarakat.⁴²

Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwasanya “pengambilan putusan dilakukan melalui sidang musyawarah hakim

⁴⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan*, Edisi 2020, hlm. 45.

⁴¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 78.

⁴² Soekanto, S. *Op. cit.*

yang bersifat tertutup. Pada musyawarah tersebut, setiap dari hakim diwajibkan memberikan pendapat maupun pertimbangannya secara tertulis atas perkara di mana tengah dibahas, serta pendapat tersebut sebagai bagian integral atas putusan akhir.⁴³

B. Tinjauan Umum tentang Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Penjelasan dari definisi anak merupakan elemen esensial dalam keberhasilan hidup bagi setiap umat manusia serta masa mendatang suatu bangsa beserta negara. Mengingat pentingnya peran anak, dalam konstitusi melalui Pasal 28B Ayat 2 dengan tegas menyatakan bahwasanya negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Prinsip dari kepentingan terbaik untuk setiap anak harus dipahami dalam menjadi bagian integral dari upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencegah anak-anak sebagai target korban kekerasan ataupun pelaku dari tindakan menyimpang atau kejahatan.⁴⁴

Istilah ABH maupun kepanjangannya yaitu “Anak yang Berhadapan dengan Hukum” yaitu terminologi yuridis yang digunakan untuk menggambarkan keterlibatan anak dalam suatu proses hukum pidana, baik yang menjadi pelaku, korban, ataupun juga saksi. Terminologi tersebut tercipta atas kesadaran bahwasanya anak yang bersentuhan melalui sistem hukum membutuhkan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa, dengan tujuan memberikan perlindungan yang bersifat khusus dalam pada sistem peradilan pidananya (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012).

Sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang memuat perihal Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang

⁴³ Komisi Yudisial, *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2024, hlm. 19.

⁴⁴ Nikmah, Rosidah, *Ibid.* hlm.1.

menjadi saksi tindak pidana. Pengertian ini menjadi dasar hukum untuk membedakan penanganan anak dalam konteks hukum pidana dengan individu dewasa. Pembagian kategori dalam kerangka ABH terdiri atas tiga bentuk utama, yaitu:

- a. Anak dengan memiliki konflik melalui hukum, yaitu setiap anak yang sudah mencapai usia 12 tahun namun masih tidak mencapai 18 tahun, dan diduga, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
- b. Anak sebagai korban tindak pidana, yakni anak yang mengalami kerugian baik secara fisik, mental, maupun ekonomi akibat tindakan kriminal.
- c. Anak sebagai saksi, yaitu anak yang memberikan keterangan hukum terkait kejadian pidana yang disaksikan, dialami, atau diketahuinya secara langsung.

Ketiga bentuk keterlibatan tersebut mencerminkan bahwa anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan secara maksimal dari negara. Hal ini menegaskan urgensi pendekatan hukum yang adil dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak anak dalam sistem peradilan nasional. Istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 3 merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut ;

- a. Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan *“Pemerintah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum... dan seterusnya”*
- b. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan
 - a) Ayat 1 : *“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.”*
 - b) Ayat 2 : *“perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 1 dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak,*

penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi terhadap masa depan anak.”⁴⁵

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia melibatkan seluruh institusi hukum yang berperan dalam menangani kasus yang menyangkut Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Berbagai lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan, penasihat hukum atau advokat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), serta Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), memiliki fungsi penting dalam setiap tahapan proses hukum. Keterlibatan mereka berlangsung sejak awal hingga akhir penanganan perkara, termasuk dalam proses pembebasan atau penerapan sanksi yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu sistem penegakan hukum dalam perkara pidana yang melibatkan anak, yang mencakup berbagai subsistem penting. Subsistem tersebut meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di hadapan hakim, hingga pelaksanaan sanksi pidana terhadap anak. Seluruh rangkaian ini didasarkan pada hukum pidana materiil, hukum pidana formal, serta ketentuan pelaksanaan sanksi pidana yang secara khusus berlaku bagi anak.⁴⁶

Secara yuridis, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah rangkaian proses penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah anak menjalani masa pidananya.⁴⁷ Adapun substansi paling fundamental dalam Undang-Undang

⁴⁵ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), diakses melalui Google Books: <https://books.google.co.id/books?id=ZOWCEAAAQBAJ>

⁴⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 35.

⁴⁷ Mubarak, *Op. cit.*, hlm. 9.

ini adalah pengaturan yang jelas terkait penerapan keadilan restoratif dan mekanisme diversi. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk mencegah anak terlibat lebih jauh dalam proses peradilan pidana, sehingga anak dapat terhindar dari stigma negatif sebagai pelaku kejahatan. Dengan demikian, anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan dapat kembali berintegrasi ke dalam lingkungan sosialnya secara normal dan sehat.

Keadilan restoratif adalah prinsip dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang dialami korban. Prinsip ini juga meminta pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatannya. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif, partisipasi semua pihak sangat penting. Keadilan restoratif menjadi pilihan yang fleksibel karena bisa disesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan masyarakat yang berbeda dalam berbagai situasi.⁴⁸

Keadilan restoratif adalah suatu bentuk pendekatan diversi, di mana seluruh pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana termasuk korban, anak pelaku, dan masyarakat berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tujuannya adalah menciptakan tanggung jawab bersama untuk memperbaiki keadaan, membangun rekonsiliasi, dan menciptakan ketenangan batin tanpa berlandaskan pada prinsip pembalasan. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan sosial daripada hukuman semata.⁴⁹

Diversi merupakan suatu mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal ke alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan pidana. Proses diversi ini bersifat wajib untuk diupayakan dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara anak. Bahkan, Pasal 95 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) mengatur sanksi administratif bagi aparat atau petugas yang tidak melaksanakan kewajiban diversi sebagaimana diatur dalam peraturan

⁴⁸ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana* (Deepublish Digital, 2024), hlm. 1.

⁴⁹ Rosidah, *Op.cit*, hlm. 26.

perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰ Adapun syarat diberlakukannya diversi apabila;

- a. Ancaman pidana tidak lebih dari 7 Tahun;
- b. Bukan *residivis* (pengulangan tindak pidana).

Ketentuan hukum mengenai diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Pada Pasal 1 Ayat 7, diversi dijelaskan sebagai suatu metode penyelesaian perkara anak di luar jalur litigasi atau pengadilan. Tujuan dari mekanisme ini antara lain adalah untuk:

- a. Mencapai kesepakatan damai antara anak pelaku dan korban,
- b. Menyelesaikan perkara tanpa harus melalui proses persidangan,
- c. Menghindari penahanan atau pembatasan kebebasan terhadap anak,
- d. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara, dan
- e. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial serta kesadaran pribadi pada diri anak.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 memperluas pengertian diversi dengan mendefinisikan musyawarah diversi sebagai proses dialog terbuka yang melibatkan anak dan keluarganya, korban dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dialog ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam pelaksanaannya, musyawarah diversi dipimpin oleh seorang hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebagai fasilitator untuk memimpin proses penyelesaian perkara anak.

Berdasarkan Pasal 2 dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014, diversi hanya berlaku bagi anak yang berusia antara 12 Tahun hingga belum mencapai usia 18 Tahun, termasuk anak yang telah menikah sebelum usia 18 Tahun. Dalam pelaksanaan musyawarah diversi, fasilitator diwajibkan memberikan ruang kepada anak untuk menjelaskan tindakannya, kepada orang tua atau wali untuk menyampaikan harapan terhadap penyelesaian perkara, serta kepada korban dan/atau keluarganya untuk memberikan tanggapan serta usulan penyelesaian. Apabila diperlukan, fasilitator dapat menghadirkan tokoh masyarakat atau pihak lain yang dianggap

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm. 39.

relevan untuk memberikan informasi tambahan, termasuk menyelenggarakan pertemuan terpisah (*caucus*) guna memastikan pendekatan yang bersifat inklusif dan partisipatif.

Adapun asas yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus atau perkara anak berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.⁵¹

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Senjata Tajam

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.⁵²

Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai mana Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihuku

⁵¹ Roidah, *Op.cit.* hlm. 24.

⁵² Gustianati, *Op.cit.* 74.

2. Pengertian Senjata Tajam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), senjata tajam atau "sajam" diartikan sebagai alat yang memiliki sisi tajam, seperti pisau, pedang, atau golok.⁵³ Secara umum, hukum yang mengatur tentang senjata tajam ini sudah ada dan diatur dalam Undang-undang darurat No.12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan benda tajam. Undang-undang ini menjelaskan mulai dari apa yang dimaksud dengan senjata api dan benda tajam, bagaimana aturannya dan hingga penerapan sanksi berupa berapa Tahun penjaranya.

Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh Tahun

Penting untuk menjelaskan secara rinci pengertian dari senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk sebagaimana dimaksud diatas:

- a. Senjata pemukul, berdasarkan istilahnya, senjata pemukul adalah jenis senjata yang digunakan dengan cara memukul.
- b. Senjata penikam, senjata penikam (*steekwapen*) merupakan senjata pendek yang memiliki ujung runcing dan digunakan dalam perkelahian jarak dekat. Contoh senjata dalam kategori ini antara lain pisau belati.
- c. Senjata penusuk, senjata penusuk (*stootwapen*) adalah jenis senjata yang digunakan untuk menyerang dari jarak yang relatif lebih jauh. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah samurai, tombak, dan panah.⁵⁴

⁵³ "Senjata Tajam," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, diakses 6 Juni 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/senjata%20tajam>.

⁵⁴ Ridel Lembong, Michael Barama, dan Harly S. Muaja, "Penyalahgunaan Senjata Tajam dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia," *Lex Crimen*, Vol. X, No. 2 (Maret 2021): 5–11.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa senjata tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melindungi diri dan bahkan bisa melukai, membunuh dan menghancurkan sebuah benda. Pada kenyataannya banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan senjata tajam untuk perbuatan yang melawan hukum. Banyak orang dewasa maupun anak-anak dibawah umur menggunakan senjata tajam sebagai benda untuk mengancam nyawa dan tawuran antar pelajar.

3. Jenis-jenis Senjata Tajam

Indonesia kaya akan peninggalan leluhur zaman dahulu. Nenek moyang kita dari dulu sudah hidup dengan mandiri, seperti berkebun dan berburu. Bahkan Ketika bangsa kita dihadapkan untuk melawan penjajah, senjata yang kita gunakan ialah senjata tradisional, yaitu bambu runcing. Selain dari itu, Indonesia masih memiliki banyak senjata tajam sebagai berikut;

- a. Senjata Tajam Tradisional, senjata-senjata ini berasal dari warisan budaya dan sering digunakan dalam konteks adat istiadat, namun tetap dapat dikenai sanksi hukum jika digunakan tidak sesuai peruntukannya atau disalahgunakan.

Contohnya antara lain:

- 1) Keris, senjata tradisional yang berasal dari wilayah Jawa, Bali, dan Madura.
- 2) Badik, senjata khas suku Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan.
- 3) Rencong, senjata tradisional yang dikenal sebagai simbol budaya masyarakat Aceh
- 4) Kujang, senjata tradisional yang berasal dari budaya Sunda, Jawa Barat.
- 5) Golok, Umum di Betawi dan berbagai daerah, juga digunakan sebagai alat pertanian.

- b. Senjata Tajam Modern, beberapa jenis alat yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga dapat dikategorikan sebagai senjata tajam apabila dibawa atau digunakan tanpa alasan yang sah. Alat-alat tersebut meliputi:

- 1) Pisau dapur
- 2) Belati
- 3) Samurai atau pedang Panjang
- 4) Tombak dan panah.

D. Tinjauan Umum Tentang Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Asas kepentingan terbaik anak merupakan prinsip hak anak yang dijelaskan dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak PBB. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam setiap tindakan yang terkait anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial negeri maupun swasta, pengadilan, pejabat pemerintah, maupun lembaga legislatif, harus mengedepankan kepentingan terbaik anak dan menjadi hal yang paling diperhatikan.⁵⁵

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) merupakan prinsip utama dalam perlindungan anak, terutama dalam sistem peradilan pidana anak. Prinsip ini secara tegas tercantum dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), yang menekankan bahwa dalam setiap proses penanganan perkara anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama.

Asas ini mengandung arti bahwa seluruh tahapan dalam proses hukum mulai dari penyelidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, hingga eksekusi putusan harus mempertimbangkan segala tindakan yang dapat mempengaruhi masa depan anak. Penanganan terhadap anak wajib diarahkan pada pemulihan, pendidikan, serta integrasi kembali ke dalam masyarakat, dan bukan semata-mata untuk memberi hukuman. Adapun tujuan dari penerapan asas ini untuk;

- a. Melindungi anak dari perlakuan sewenang-wenang dan pelanggaran hak asasi manusia;
- b. Menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik Kesehatan fisik maupun mental;
- c. Menghindari efek traumatis akibat proses peradilan formal;
- d. Menghindari stigma buruk dari masyarakat terhadap anak dimasa yang akan datang;
- e. Dan emberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan masyarakat secara sehat dan produktif.⁵⁶

⁵⁵ Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (UMSU Press, 2021), hlm. 4.

⁵⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Pedoman Perlindungan Anak dalam Proses Hukum*, 2019, hlm. 11.

Implementasi dari UUSPPA mengatur mekanisme khusus yang ramah terhadap anak yang melakukan tindak pidana, antara lain;

- a. Penyelesaian perkara anak melalui diversi sebagai prioritas utama;
- b. Proses peradilan yang dilakukan oleh hakim anak
- c. Adanya pendampingan dari pembimbing masyarakat (BAPAS)
- d. Larangan mempublikasi identitas anak
- e. Dan penjatuhan pidana penjara sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*).⁵⁷

Penjatuhan hukuman terhadap anak adalah langkah hukum yang diambil sebagai pilihan terakhir, setelah semua upaya hukum lainnya tidak lagi bisa memberikan manfaat bagi anak. Misalnya, jika anak itu sudah sangat mengganggu keluarga dan masyarakat, terus-menerus melakukan tindakan melanggar hukum, dan orang tua atau wali sudah tidak mampu lagi untuk mendidik serta mengawasi anak tersebut.⁵⁸

Hakim dalam situasi tersebut tetap harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk membalas kesalahan, tetapi lebih pada perlindungan dan pembinaan anak. Prinsip ini sesuai dengan asas *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak, di mana hukuman penjara hanya diberikan jika upaya pembinaan lainnya tidak berhasil membawa dampak positif bagi anak. Selain itu, hakim juga wajib memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan lingkungan yang memengaruhi anak, serta kemungkinan anak dapat direhabilitasi dan diakui kembali oleh masyarakat. Oleh karena itu, meskipun hukuman penjara dapat diberikan, hakim tetap harus memastikan hukuman tersebut proporsional, edukatif, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berperan besar dalam menafsirkan dan menerapkan asas ini secara konkret. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan rekomendasi sosial dari BAPAS, kondisi psikologis anak, serta kemungkinan rehabilitasi sosial anak. Penerapan pidana penjara hanya boleh dilakukan jika tindakan lain dianggap tidak memadai atau tidak efektif untuk tujuan pembinaan.

⁵⁷ Yohana Dwi . *Op.cit.*

⁵⁸ Hasibuan, Khairul Anwar, Marlina Marlina, Muhammad Ekaputra, and Edy Ikhsan. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 27/Pid. Sus-Anak/2014/PN.Mdn)." *USU Law Journal* 4, no. 3 (2016): 135-150.

Berdasarkan pemaparan Barda Nawawi Arief adanya suatu perlindungan hukum untuk anak atau *fundamental right and freedoms of children* bisa didefinisikan dalam menjadi usaha perlindungan hukum kepada beragam kebebasan beserta hak asasi yang dimiliki anak juga beragam kepentingan dengan berkaitan melalui kesejahteraan anaknya.⁵⁹ Berdasarkan yang diterangkan Barda Nawawi Arief dimiliki jangkauan pada perlindungan hukum untuk para anak dengan terbilang cukup luas, pada beragam dokumen serta pada pertemuan internasional tampak bahwasanya diperlukan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dengan bisa mencakup beragam aspek antara lain:⁶⁰

- 1) Perlindungan kepada berbagai hak asasi beserta kebebasan yang dimiliki anak
- 2) Perlindungan anak dalam proses peradilan
- 3) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial)
- 4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
- 5) Perlindungan anak atas seluruh wujud eksploitasi (perdagangan anak, kemudian juga pelacuran pornografi, perbudakan, kemudian perdagangan ataupun penyelewengan dari berbagai obat, eksploitasi anak pada melaksanakan kejahatan serta yang lainnya)
- 6) Perlindungan pada para anak jalanan
- 7) Perlindungan anak atas berbagai akibat peperangan/konflik bersenjata
- 8) Perlindungan anak kepada adanya tindakan kekerasan.

Menurut Arief Gosita perlindungan anak yaitu sebuah upaya dalam mengadakan situasi beserta keadaan yang memberikan kemungkinan penyelenggaraan hak beserta kewajiban yang dimiliki anak dengan manusiawi yang memiliki arti perlindungan anak tujuan agar bisa mempertahankan beserta mendapatkan hak untuk hidup, bertumbuh, berkembang, dan terhadap segala hak dan kewajibannya.⁶¹

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 155

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Prasetyo, Andik. "Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51-60.

Perlindungan anak yaitu seluruh upaya dengan dilaksanakan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Menurut Emiliana Krisnawati perlindungan anak adalah wujud penegasan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam semangat atau jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan yang bersifat universal. Secara garis besar perlindungan anak mencakup perlindungan hukum yang bersifat yuridis yang menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dan perlindungan hukum yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.⁶²

Umumnya, usaha berupa perlindungan anak bisa dikelompokkan ke dalam perlindungan langsung serta yang tidak langsung, juga adanya perlindungan yuridis serta yang non yuridis. Berbagai macam bentuk usaha perlindungan dengan langsung antara lain mencakup: pengadaan suatu hal agar anak mendapatkan perlindungan serta dapat diselamatkan atas seluruh hal yang memberikan bahaya kepadanya, pencegahan atas seluruh hal yang bisa memberikan kerugian maupun mengorbankan anak, kemudian juga pengawasan, penjagaan pada suatu gangguan yang datang dari diri sendiri maupun yang asalnya dari luar, pengganjakan (reward), kemudian pembinaan yang mencakup mental, fisik, sosial, serta yang informal yaitu pengasuhan dengan mencakup: asas, lalu pengaturan pada sebuah peraturan perundang-undangannya.⁶³

Perlindungan anak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memuat perihal Perlindungan Anak, pada ketentuan Pasal 1 Ayat 2 secara tegas menyatakan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁶² Arliman, Laurensius. "Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia." *Ensiklopedia Jurnal* 6, no. 3 (2024): 325-331.

⁶³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 1996, hlm. 7

tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwasanya “perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini
- 3) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- 5) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- 6) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.”

Mengacu kepada ketentuan Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kondisi dan situasi. Prinsip ini perlu ditempatkan sebagai hal yang paling penting demi keberlangsungan hidup manusia secara keseluruhan.⁶⁴

⁶⁴ Ahmad Muchlis, “Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 12 No. 1 (April 2024): 66–77.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Deirdre D. Johnston dan Scott W. Vanderstoep menyatakan pendekatan penelitian merupakan suatu rancangan yang tersusun secara sistematis, mencakup berbagai prosedur dan strategi yang digunakan sejak awal proses. Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini memakai dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis dan yang normatif dengan adanya pendekatan empiris.

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif ialah suatu penelitian dengan dilaksanakan melalui langkah mempelajari berbagai bahan pustaka yang berupa literatur serta perundang-undangan dengan digunakan berhubungan melalui permasalahan mengenai Analisis Dasar Petimbangan Hukum Hakim pada Perkara Anak Dalam Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Benda Tajam (Studi Putusan No.52/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk)

b. Pendekatan Yuridis

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum dengan dilaksanakan melalui langkah melakukan penelitian bahan pustaka maupun juga data sekunder dalam menjadi landasan materi agar dapat diteliti melalui langkah mengadakan penelusuran kepada berbagai peraturan serta literatur dengan berhubungan melalui permasalahan yang ditelitinya.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Terdapat suatu sumber data yang dipakai pada dilaksanakannya penelitian ini terbagi menjadi dua ialah berupa data primer serta yang skunder

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Kepemilikan senjata api dan benda tajam dengan cara melakukan pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada nara sumber penelitian.

2. Data skunder

Penjelasan dari data sekunder yaitu suatu data yang didapatkan dengan cara studi kepustakaan ataupun dikenal juga *library research* melalui langkah membaca, mengutip, serta menelaah beragam kepustakaan, berbagai asas hukum dengan berkaitan melalui masalah-masalah yang diteliti. Data Bunda tersusun melalui 3 materi hukum, yang berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, antara lain;
 - 1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan dan penggunaan senjata api, amunisi, dan bahan peledak.
 - 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Tahun No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 5) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”
- b. Bahan Hukum Sekunder ialah terdiri dari karya ilmiah, buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya ialah berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun berbagai data lainnya

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber pada penelitiannya dilaksanakan melalui metode yang berupa *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu sebagai berikut:

1. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang : 1 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 orang
3. Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung : 1 orang
4. Akademisi bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum : 1 orang +

Jumlah

4 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka (*Library Research*). Kegiatan studi kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian, berupa asas-asas hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berbagai bahan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang sedang dikaji.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*). Kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data primer. Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara dengan narasumber. Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer yang dilakukan secara langsung dengan narasumber melalui sesi tanya jawab mengenai topik yang sedang diteliti. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

2. Prosedur Pengolahan Data

- a. Identifikasi Data, adalah kegiatan mencari dan menetapkan data yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, adalah kegiatan menyusun data yang diperoleh menurut kelompok secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dilakukan analisis.
- c. Sistematisasi Data, yaitu suatu aktivitas penempatan data dengan saling berkaitan serta berupa suatu kesatuan dengan bulat serta yang terpadu di dalam sub pokok batasan yang akhirnya membuat interpretasi data menjadi lebih mudah.

E. Analisis Data

Setelah seluruh datanya berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis dengan pendekatan kualitatif. Proses ini dilakukan melalui penguraian data secara terstruktur, kemudian dianalisis untuk menemukan pola-pola yang relevan.

Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menarik generalisasi melalui berbagai fakta khusus dengan dijumpai pada lapangannya. Dengan demikian, hasil analisis ini mampu memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan temuan pada penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Merujuk kepada hasil analisis beserta pembahasan yang sudah diuraikan di atas, penulis memperoleh kesimpulan yang berupa:

1. Landasan dalam pertimbangan hakim pada suatu Putusan No. 52/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk telah memenuhi unsur hukum secara pertimbangan yuridis, tetapi dalam penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 52/Pid. Sus-Anak/2024/PN Tjk telah didasari oleh analisis yuridis, filosofis, dan sosiologis yang berasal dari fakta-fakta yang muncul di persidangan serta ketentuan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, penerapan analisis tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, karena hakim masih lebih fokus pada pendekatan hukuman yang retributif dengan memberikan hukuman penjara kepada anak.
2. Landasan dari pertimbangan hakim pada suatu perkara anak dalam jalannya tindak pidana kepemilikan senjata tajam belum sesuai dan belum memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan hukuman penjara selama 4 bulan kepada anak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif, asas ultimum remedium, dan tidak konsisten dengan praktik diversi yang berlaku di pengadilan lain. Dari hasil wawancara dan analisis putusan, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar anak diberi tugas kerja sosial sebagai pelayanan masyarakat di masjid. Rekomendasi ini didasarkan pada penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang menilai bahwa pembinaan berbasis komunitas

lebih sesuai dan lebih bermanfaat untuk perkembangan psikologis anak dibandingkan penempatan di LPKA. Namun, rekomendasi tersebut tidak dijadikan dasar oleh hakim, yang tetap memutuskan menjatuhkan hukuman penjara. Penjatuhan hukuman penjara dalam kasus ini menunjukkan bahwa prinsip *ultimum remedium*, yang menempatkan pembedanaan penjara sebagai pilihan terakhir tidak diterapkan secara baik

B. Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegakan hukum untuk lebih konsisten dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta prinsip keadilan restoratif dalam setiap tahapan penanganan kasus yang melibatkan anak. Diversi atau pembebasan dari hukuman seharusnya diterapkan secara maksimal ketika semua syaratnya telah terpenuhi, terutama dalam kasus tindak pidana yang tidak melibatkan korban seperti kasus ini. Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan perlu mendapat perhatian yang lebih serius sebagai dasar alternatif dalam menentukan tindakan hukum, sehingga pidana penjara benar-benar menjadi pilihan terakhir, bukan sebagai tindakan pertama.
2. Penyelenggara peradilan, BAPAS, dan Pemerintah diharapkan dapat memperkuat sistem kerja sama dan evaluasi dalam proses hukum pidana anak. Pengadilan harus membuat pedoman sendiri agar putusan dalam kasus yang sama jangan terlalu berbeda. BAPAS perlu dibantu dengan sumber daya yang cukup agar rekomendasi pembinaan sosial bisa menjadi acuan utama. Pemerintah juga harus memperluas layanan pembinaan di luar lembaga resmi, seperti pendidikan agama, bantuan masyarakat, atau program pemulihan berbasis komunitas, agar bisa menjadi pilihan yang realistis dan efektif bagi anak yang terlibat dalam kasus hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Ali, Achmad. (2019). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradila (Judicial Prudence)*, Jakarta, Kencana.
- Chandra, T. Y. (2022). *Buku Hukum Pidana Final*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha
- Dellyana, Shanty. (2008). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty: Yogyakarta,
- Gustiniati, D., & Budi Rizki H. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Puska Media.
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana*. Deepublish Digital.
- Hamzah, A. (2015). *Hukum acara pidana Indonesia (Edisi kedua)*. Sinar Grafika.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar
- Indrati, Maria Farida. (2007) *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Komisi Yudisial. (2024). *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. (2015). *Buku saku: Hak anak berhadapan dengan hukum (Cetakan ke-3, Revisi)*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (2020). *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Margono, H. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (1999). *Penemuan hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- , (2009) *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Liberty.

- . (2006) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mubarok, N. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama..
- Rosidah, N. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). Prinsip the best interest of the child dalam proses peradilan anak. UMSU Press. ISBN: 978-623-6402-14-6
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (2006). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas
- . (2000) *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Waluyo, Bambang. (2016). *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan dan penggunaan senjata api, amunisi, dan bahan peledak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Tahun No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Jurnal

- Anwar, Mashuril, dan M. Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 265-292. DOI: 10.22437/ujh.2.2.265-292.

Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1), 599–610. Diakses dari <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/4017/4193>

Erlina, B., & Lembasi, K. M. B. (2024). Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana anak dibawah umur yang membawa senjata api atau benda tajam (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN TJK). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 13375–13385.

Fadli, M. (2023). Keadilan substantif dalam putusan hakim: Analisis terhadap perkara pidana anak. *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 5(2), 45–60. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/786/1298>

Gultom, Y. A. P. B., & Sitompul, R. M. (2024). Tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam (Studi Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2023/PN.Mdn). *Jurnal Hukum Universitas Dharmawangsa*, 4(2), 104–114.

Hafidh, A., & Wahyuningsih, S. E. (2021, Maret 23). Analisis terhadap putusan hakim berupa pemidanaan terhadap perkara tindak pidana anak. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 5*, Universitas Islam Sultan Agung, 253–266.

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>

Khoiri. "Penanganan Kasus Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Ijin Oleh Jajaran Polsek Sepulu." *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1 (2022), 30. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1524/906>.

Lembong, R., Barama, M., & Muaja, H. S. (2021). Penyalahgunaan senjata tajam dalam perspektif peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 10(2), 5–11.

Lewoleba, Kayus Kayowuan, Mulyadi, dan Yuliana Yuli Wahyuningsih. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 1 (Juni 2023): 399–412. <http://stp-mataram.e-journal.id/JHI>.

Muhammad, Rusli. "Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 3 (2014): 42 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art5>

Nur, A., Thalib, H., & Bima, M. R. (2021). Penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan ketentuan

minimum khusus. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(7), 1827–1839. Retrieved from <https://repository.ubaya.ac.id/42930/1/Jatiswara-Jurnal.pdf>

Rindi, Tin Qadriana Anaway, dan Mega Dewi Ambarwati. 2024. "Penyebab Anak di Bawah Umur Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Dilihat dari Sisi Kriminologi." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8 (11): 31–40. <https://doi.org/10.3783/causa.v8i11.7792>

Rulmuzu, Fahrul. (2021). "Kenakalan Remaja dan Penanganannya". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, Januari 2021, hlm. 364–373.

Sahputra, Mirza. "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 01 (2022): 87-96.

Sanjaya, R., Amalia, R. F., Affreddyan, Roby, & Butar Butar, D. (2022). Analisis pertimbangan putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 25/Pid.B/2021/PN/PBM). *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–12

Suharto, G. R. (2015). Restorative justice peradilan pidana anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1), 35–36. S, S. (2024). Reformulasi syarat pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Universitas Diponegoro. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/17360/9491>

Santoso, H. A. (2021). Perspektif keadilan hukum teori Gustav Radbruch dalam putusan PKPU "PTB". *Jatiswara: Jurnal Ilmu Hukum*, 36(3), 325–334.

Wiyono, R. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Diakses dari <https://books.google.co.id/books?id=ZOWCEAAQBB>

D. Lain-lain

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Pertimbangan." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses 2 Juni 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertimbangan>.

KPKNL Palembang. (2023, Maret 30). Mengatasi kenakalan remaja zaman sekarang. *DJKN Kementerian Keuangan*. Diakses 30 Mei 2025, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/16018/MENGATASI-KENAKALAN-REMAJA-ZAMAN-SEKARANG.html>

Mansyur, R. (2024, Mei 3). Keadilan restoratif sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak. *Pengadilan Agama Sungai Raya*. Diakses 30 Mei 2025, dari <https://www.pa-sungairaya.go.id/wp/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak-i-dr-ridwan-mansyur-sh-mh>